

**PENERAPAN KETERTIBAN UMUM KHUSUSNYA KETERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009
DI KOTA SINGARAJA**

Oleh:
Gede Rudi Mertada¹, Saptala Mandala²

Abstrak: Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki peranan dan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Salah satu peranan yang dilakukan secara khusus adalah untuk menertibkan pedagang kaki lima atau sering disebut dengan PKL. Penelitian ini meneliti penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya penertiban pedagang kaki lima di kota Singaraja dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya penertiban pedagang kaki lima di kota Singaraja dapat diterapkan dengan baik. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja adalah: kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional, belum adanya ruang penyimpanan barang bukti, serta anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan operasional juga terbatas. Selain itu, masih banyak anggota masyarakat kurang menyadari pentingnya ketertiban umum bagi masyarakat luas. .

Kata-kata Kunci: Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kondisi daerah yang tentram dan kondusif, hanya dapat tercipta apabila Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama melakukan berbagai upaya. Untuk mewujudkan terciptanya ketertiban umum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara umum terhadap ketertiban umum, dalam kaitannya dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang strategis.

Dalam konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di antaranya dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Buleleng yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Satpol PP, memiliki peranan dan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Salah satu peranan yang dilakukan secara khusus adalah untuk menertibkan pedagang kaki lima atau sering disebut dengan PKL.

“Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mana digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang, lapak ataupun gerobak beroda” (Sari, Yuanita Nilla, 2014: 15).

Di Indonesia hampir di setiap daerah dapat dijumpai PKL, baik PKL yang berada di emper toko maupun trotoar. Kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta atau halte-halte dan

tempat wisata, ada yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal dan sebagainya ada juga yang memakai gerobak dorong, gerobak beroda, pikulan atau gendongan (Gilang, Permadi, 2007: 5).

Pedagang Kaki Lima merupakan cerminan dari dampak sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat, membuat masyarakat memilih suatu alternatif usaha di sektor informal dengan modal yang relatif kecil untuk menunjang kebutuhannya. Kehadiran pedagang kaki lima atau PKL yang menempati trotoar atau sempadan jalan sangat mengganggu ketertiban lalu lintas dan mengganggu kenyamanan pada pejalan kaki. Hal tersebut menimbulkan kesemerawutan dan kemacetan kota serta terkesan kumuh.

Masalah pedagang kaki lima atau PKL tidak terlepas dari masalah ledakan pertumbuhan penduduk dalam suatu pertumbuhan perkotaan yang pada umumnya sebagian besar tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah ketidak teraturan menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah memiliki payung hukum dalam hal menciptakan ketertiban umum, khususnya dalam hal pengelolaan PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 dilarang menempatkan benda-benda dengan tujuan menjalankan suatu usaha atau dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Fakta menunjukkan bahwa sering kali dijumpai para PKL yang berjualan bukan pada tempatnya seperti ada beberapa pedagang yang menggelar, menempatkan maupun menumpuk barang dagangannya di atas bahu jalan, trotoar maupun jalanan umum. Selain itu, masih banyak juga para pedagang kaki lima yang tidak membongkar atau memindahkan barang dagangannya setelah usai berjualan, bahkan ada yang berjualan dengan bangunan permanen, dalam bentuk lapak dan atau tempat menjajakan dagangannya juga sangat beragam, dari yang

terbuat dari kardus, kayu, plastik maupun dari gabungan apa adanya. Akibat dari hal itu, menyebabkan arus lalu lintas disekitar pasar akan terhambat oleh adanya lapak-lapak jualan yang tidak pada tempatnya. Di antara para PKL tersebut ada yang tidak memiliki izin penempatan usaha atau tidak teregistrasi pada dinas terkait sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, terutama pada PKL dadakan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pedagang maupun masih banyak yang belum mengetahui tentang aturan mengenai pengelolaan PKL di Kota Singaraja.

Satpol PP harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pedagang kaki lima di kota Singaraja sehingga implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri banyak hal yang dihadapi oleh aparat dalam pelaksanaan Perda tersebut antara lain kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada para PKL. Terbukti dari diadakannya tindakan represif oleh Satpol PP namun tidak banyak membuahkan hasil karena setelah penertiban masih banyak para pedagang yang kembali berjualan di tempat yang tidak seharusnya.

PKL yang menggunakan fasilitas umum untuk tempat berjualan membuat masyarakat sebagai pengguna fasilitas tersebut merasa kurang nyaman. Salah satu contohnya para pejalan kaki tidak bisa menggunakan trotoar karena telah di pergunakan oleh PKL untuk menggelar jaluannya. Pengaturan para pedagang kaki lima semakin semrawut dan mencapai puncaknya pada saat hari-hari tertentu seperti menjelang hari-hari besar agama.

Semrawutnya PKL mengindikasikan bahwa ada tiga hal yang selama ini kurang maksimal dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya pengelolaan PKL yakni pembinaan, pengawasan, dan penindakan. Apabila ke tiga hal ini dijalankan secara maksimal maka hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan dalam penataan PKL tidak terjadi. Dengan cara ini para PKL lebih merasa dihargai dan dapat lebih mudah memahami peraturan yang ada. Bahwasanya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan PKL kurang bekerjasama dalam upaya pengelolaan serta penataan PKL yang berada di Kota Singaraja, sehingga tidak heran masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para

PKL serta di lain pihak kurangnya kesadaran serta ketaatan pada aturan yang berlaku bagi para PKL sendiri juga menjadi salah satu penyebabnya.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan maka permasalahan yang terjadi atau di dapat adalah:

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja?

METODE PENELITIAN

Penertiban mengenai penerapan ketertiban umum khususnya ketertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja adalah merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan aspek empiris atau jenis penelitian hukum non doctrinal dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian di lanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi oprasionalnya dapat di ambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan). Dalam penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Sehingga dapat menggambarkan apa adanya tentang proses tindak lanjut penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja.

Lokasi yang peneliti gunakan dalam penelitian dan pengumpulan data bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari penelitian kepustakaan akan diperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bahan-bahan hukum. Data sekunder ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang sifatnya otoritas, mengikat terutama berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku-buku hukum, laporan-laporan.
- c. Bahan hukum Tersier, berupa Kamus hukum, Ensiklopedia.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku.
- b. *Interview* (Wawancara), yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi

atau informan atau responden (Ronny, Hanitijo Soemitro, 1982: 71). Wawancara dalam penelitian ini khususnya dalam taraf pemulaan, biasanya tidak berstruktur. Tujuannya ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya belum dapat dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang spesifik karena belum dapat diramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh responden, belum diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang berkembang, karena itu wawancara tidak berstruktur, artinya responden dapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.

Kadang-kadang pewawancara harus dilengkapi dengan data, apabila yang diwawacarai pada saat tertentu menghendaki data tersebut.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisis data akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan penelitian.

Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum ditetapkan di Singaraja pada tanggal 29 Juni 2009 dengan tujuan untuk mendidik setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup tertib dan peduli terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan (Penjelasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009). Peraturan Daerah ini memuat beberapa larangan sebagai berikut:

1. Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas. Dilarang membuang dan membongkar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Dilarang mengumpulkan, menaruh, membongkar, bahan-bahan bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam (Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3)).
2. Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, dan fasilitas umum kecuali telah diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 3).
3. Dilarang bertempat tinggal sementara atau menetap di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat lain. Dilarang melakukan aktifitas dengan menggunakan fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, kecuali untuk kegiatan adat dan keagamaan (Pasal 4 ayat (1), dan (2)).
4. Dilarang mencuci kendaraan ditempat umum, dijalan yang tidak sediakan untuk itu. Dilarang memandikan hewan dan/atau binatang peliharaan ditempat umum dan fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Dilarang menyalahgunakan pemakaian air dan listrik yang dapat merugikan Pemerintah (Pasal 5 ayat (1), (2), (3))
5. Tanpa izin dari Bupati setiap orang/badan Hukum dilarang menimbulkan suara atau bunyi yang dapat mengganggu lingkungannya baik dengan pengeras suara atau alat lainnya kecuali untuk kepentingan adat dan agama (Pasal 6).
6. Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam ditempat umum kecuali dalam rangkaian adat dan keagamaan. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi para petugas (Pasal 7).
7. Setiap orang yang memelihara hewan wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas atau membiarkan hewannya lepas sehingga berkeliaran dijalan umum yang dapat mengganggu lingkungan dan membahayakan lalu

lintas umum. Setiap orang yang memelihara hewan wajib menjaga kebersihan kandang dan pengelolaan limbahnya sehingga tidak mengganggu lingkungan (Pasal 8).

8. Bangkai-bangkai hewan dan/atau binatang peliharaan harus ditanam oleh dan atas usaha pemiliknya sehingga tidak mengganggu lingkungan (Pasal 9).
9. Dilarang menempatkan benda-benda dengan tujuan menjalankan sesuatu usaha atau dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 10).
10. Dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir ditempat-tempat umum dengan maksud memungut pembayaran kecuali usaha tersebut diijinkan oleh Bupati (Pasal 11).
11. Setiap bangunan fasilitas umum baik Kantor milik Pemerintah maupun milik swasta wajib menyiapkan alat pengaman dan petugasnya (Pasal 12).
12. Setiap penghuni bangunan atau rumah diwajibkan (Pasal 13):
 - a. membuang benda yang berbau busuk, pecahan benda-benda dan membuang bagian pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu lingkungan, keselamatan umum pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan trotoar karena penggunaan oleh penghuni bangunan atau rumah;
 - c. melaporkan setiap tamu yang datang pada aparat terdekat paling lambat 1 X 24 jam.
13. Setiap pemilik mobil dilarang memondokkan mobilnya di jalan umum. Mobil yang rusak/mogok dijalanan harus dipindahkan oleh atau atas usaha pemiliknya selambat-lambatnya 1x 24 jam (Pasal 14).
14. Pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air harus memperhatikan konsep pelestarian lingkungan. Pemanfaatan sungai, saluran air, dan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus sesuai dengan standar minimum pemenuhan kebutuhan air bersih. Setiap orang dilarang

memanfaatkan air sungai, saluran air, dan sumber air untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 15).

15. Pemanfaatan sumber air untuk kepentingan ekonomi harus memperhatikan pemanfaatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar atau masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung terhadap keberadaan sumber air (Pasal 16).
16. Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas (Pasal 17).
17. Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan-bahan peledak, racun dan/atau bahan-bahan maupun alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai. Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai. Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 mil laut (Pasal 18).

Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 ditentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana dimaksud adalah pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Satuan Polisi Pamong Praja pada bagian mengenai penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 255nya menentukan sebagai berikut:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menentukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Sejalan dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah menetapkan Visi dan misi sebagai berikut. Visi: “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Tegaknya Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah”. Misi:

1. Meningkatkan pengawasan dan menegakan pelaksanaan peraturan daerah, keputusan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan oleh bupati.
2. Memelihara ketentraman masyarakat dalam upaya terciptanya suasana tertib dan nyaman bagi pemerintah dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pelaksanaan ketertiban umum melalui intensivitas patroli dan koordinasi.
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam upaya terwujudnya rasa aman bagi pemerintah dan masyarakat.

Selama ini yang dijadikan payung hukum operasi penertiban umum (TIBUM), termasuk penertiban pedagang kaki lima adalah Peraturan Daerah

Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009. Dalam prakteknya ada hal yang mendasari hal ini. Ancaman hukuman yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 adalah pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pelanggaran yang ditertibkan akan diperiksa sebagai perkara tindak pidana ringan. Sebagai tindak pidana ringan maka:

1. penyidik atas kuasa penuntut umum , dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2). Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, adalah "demi hukum").
2. Dalam acara pemeriksaan ringan, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3 KUHAP).
3. Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan, karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh penyidik kepada pengadilan.
4. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.
5. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat (1) KUHAP). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Hal demikian sangat memudahkan bagi Satuan Polisis Pamong Praja Kabupaten Buleleng untuk memproses pelanggar ketertiban umum, secara cepat dan efektif. Prosesnya akan berbeda bila pelanggaran yang dilakukan harus diproses sebagai perkara biasa atau perkara singkat, yang mengharuskan kehadiran jaksa penuntut umum, memerlukan surat dakwaan, dan lain-lainnya yang memerlukan waktu yang lebih lama. Atas dasar ini juga, masyarakat yang membuang sampah sembarangan diproses berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009, meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah.

Hampir tidak ada masalah dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 dalam konteks penertiban pedagang kaki lima di Singaraja. Patokannya adalah Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 yang melarang setiap orang menempatkan benda-benda dengan tujuan menjalankan sesuatu usaha atau dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, tidak memiliki bidang tugas untuk mengatur tempat maupun tata cara pedagang kaki lima melakukan usahanya. Sepanjang telah melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum akan ditindak. Tindakan yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima didahului dengan langkah persuasif berupa peringatan. Sampai saat ini jalan dan bahu jalan yang rawan digunakan oleh pedagang kaki untuk berjualan tersebar di sepanjang Jalan tasbih, Jalan Angsana, Jalan Abimanyu, Jalan Udayana, Jalan Werkudara, Jalan Sawo, Jalan Diponegoro, Jalan Durian, Jalan Semangka, dan Jalan Imam Bonjol. Pedagang kaki lima di Jalan Werkudara, Jalan Sawo, Jalan Durian, Jalan Semangka, dan Jalan Imam Bonjol sering menimbulkan dampak kemacetan bagi lalu lintas. Selain itu, pedagang kaki lima di Jalan Sawo, Jalan Durian, Jalan Semangka, dan Jalan Imam Bonjol, tidak mengelola sampah yang ditimbulkan secara baik.

Setelah diadakannya Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah memiliki tugas yang secara langsung berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 *juncto* Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, berdasarkan data dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai sesuai dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. mengumpulkan, mengklasifikasi data dan bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah;

- h. memberikan pertimbangan terhadap penyimpangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. menyusun pedoman dan petunjuk Teknis Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan Daerah lainnya;
- j. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- l. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Aparatur lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Secara umum penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja dapat dilakukan dengan baik, namun ada beberapa hal yang masih dirasakan sebagai kendala yang perlu di atasi. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kendala internal: sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 masih kurang, misalnya terbatasnya jumlah kendaraan operasional, belum adanya ruang penyimpanan barang bukti, serta anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan operasional juga terbatas.
2. Kendala eksternal: masih banyak anggota masyarakat, bahkan aparaturnya dan lembaga yang kurang menyadari pentingnya ketertiban umum bagi masyarakat luas. Koordinasi antar aparaturnya terkait juga masih perlu ditingkatkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ditolaknya berkas perkara oleh pengadilan karena alasan tidak sesuai prosedur beracara.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Soerjono Soekanto (2004: 3) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan suatu aturan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dihubungkan dengan pendapat Soerjono Soekanto tersebut ternyata bahwa masalah penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 sehubungan dengan penertiban pedagang kaki lima, kendala yang ada ada pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Sehubungan dengan kendala-kendala ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, telah melakukan beberapa upaya. Upaya-upaya ini dibedakan antara upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal yang dilakukan adalah dengan menyusun pedoman teknis berupa SOP (Standar Operasional Prosedur) bagi setiap bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat bertugas secara maksimal. Upaya eksternal yang dilakukan berupa peningkatan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, serta meningkatkan pelaksanaan operasional rutin, meskipun dengan berbagai keterbatasan.

Terkait dengan penertiban pedagang kaki lima upaya yang terus menerus dilakukan adalah tindakan pencegahan dan pembinaan, karena ditenggarai masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima untuk menciptakan ketertiban dan kebersihan. Jika pencegahan dan pembinaan tidak berhasil barulah dilakukan

penindakan, dapat berupa penyegelan, penyitaan, atau pembongkaran secara paksa.

PENUTUP

Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya penertiban pedagang kaki lima di kota Singaraja dapat diterapkan dengan baik, meskipun masih ada kendala-kendala. Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kota Singaraja adalah:
 - a. Kendala internal: sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 masih kurang, misalnya terbatasnya jumlah kendaraan operasional, belum adanya ruang penyimpanan barang bukti, serta anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan operasional juga terbatas.
 - b. Kendala eksternal: masih banyak anggota masyarakat, bahkan aparaturnya dan lembaga yang kurang menyadari pentingnya ketertiban umum bagi masyarakat luas. Koordinasi antar aparaturnya terkait juga masih perlu ditingkatkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ditolaknyanya berkas perkara oleh pengadilan karena alasan tidak sesuai prosedur beracara.

DAFTAR PUSTAKA

- Gilang, Permadi. 2007. *Pedagang Kaki Lima, Riwatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira.
- Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017.

- Sari, Yuanita Nilla. 2014. *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 tentang Penataan dan Pemerdayaan Pedagang Kaki Lima)*. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.